



## BAB II

### *MUSAQAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian, Hukum, Rukun dan Syarat *Musaqah*

##### a. Pengertian *musaqah*

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>1</sup>

Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnyaa dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah Sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 145.



4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.<sup>2</sup>

Dengan demikian *musāqāh* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>3</sup>

Penggarap disebut *musāqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.<sup>4</sup>

Kerjasama dalam bentuk *musāqāh* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 145

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 282.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 183.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 243.



b. Hukum dan dasar hukum *musāqāh*

Dalam menentukan keabsahan akad *musāqāh* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musāqāh* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musāqāh* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.<sup>6</sup>

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musāqāh* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه احمد بخارى و مسلم).<sup>7</sup>

Artinya : Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”(HR.Muslim)

*Musāqāh* juga didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 282

<sup>7</sup> Al- Imam Abi-Husain Muslim bin al-Hijaji al-Qusairi an-Nai Sabury, *ShahiMuslim*, 1186.



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.<sup>8</sup>

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-Māidah: 2).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambahambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong-menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

c. Rukun dan syarat-syarat *musāqāh*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musāqāh*.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijāb* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabūl* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.<sup>9</sup>

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musāqāh* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a) *Sighāt* (ungkapan) *ijāb* dan *qabūl*.
- b) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 106.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 283.



- c) Tanah yang dijadikan objek *musāqāh*;
- d) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- e) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqāh*;<sup>10</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musāqāh*, sebagai berikut :

1. *Sighāt, ijāb qabūl* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
2. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama *musāqāh* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
3. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *musāqāh* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
4. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *musāqāh* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 110.

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*, Chatibul Umam dkk, Jilid 4, (Semarang: As-Syifa, 1994), 62.



b) Objek *musāqāh*

Objek *musāqāh* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhhirin menyatakan *musāqāh* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.<sup>12</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musāqāh* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- 1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.<sup>13</sup>

Objek *musāqāh* menurut ulama Hanabilah bahwa *musāqāh* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musāqāh* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.<sup>14</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musāqāh* adalah kurma dan anggur saja.

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 284

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah...*, 111.

<sup>14</sup> Ibid. 111.



Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.<sup>15</sup>

- c) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.<sup>16</sup>
- d) Shighat dapat dilakukan dengan jelas (*shāriḥ*) dan dengan samaran (*kināyah*). Disyariatkan *shighāt* dengan *lāfaz* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.<sup>17</sup>

Selain itu di dalam melakukan *musāqāh* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pohon yang di-*musāqāh*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena *musāqāh* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *gharār*.<sup>18</sup>
3. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musāqāh*, tetapi

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 284.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali et al, *Fiqh Muamalah...*, 112.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 148.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 185.



sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *zāhiriyyah*.<sup>19</sup>

4. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musāqāh* telah berakhir sebelum masakanya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
5. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *musāqāh* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi *musāqāh*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
6. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik

---

<sup>19</sup> Ibid., 185.



pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musāqāh* tidak sah.<sup>20</sup>

7. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fāsakh* dan *musāqāh* menjadi *fāsad*.<sup>21</sup>

## **B. Macam- macam *Musāqāh*, Hukum-hukum yang Terkait dengan *Musāqāh* dan Berakhirnya Akad *Musāqāh*.**

### a. Macam- macam *musāqāh*

- 1) *Musāqāh* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
- 2) *Musāqāh* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musāqāh* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., 185

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 217.

<sup>22</sup> Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar*, Terj Ringkas Fiqh Islam Lengkap, (Surabaya: Nur Amalia), 170.



b. Hukum-hukum yang terkait dengan *musāqāh*

Hukum-hukum yang terkait dengan akad *musāqāh* yang *ṣāhih* adalah:

- a) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
- d) Akad *musāqāh* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berrhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *musāqāh* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).<sup>23</sup>

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musāqāh* yang *ṣāhih*, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad *musāqāh* yang *fāsid*. Adapun akad *musāqāh* yang bersifat *fāsid* apabila:

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 286.



- a) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
- b) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna *musāqāh* sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
- d) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad *musāqāh* pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.
- e) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.<sup>24</sup>

c. Berakhirnya akad *musāqāh*

Menurut ulama fiqh, akad *musāqāh* berakhir apabila:

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

---

<sup>24</sup> Ibid., 33-34.



- b) Salah satu pihak meninggal dunia.
- c) Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.<sup>25</sup>

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 287.

<sup>26</sup> Ibid, 287-288.